

ABSTRAK

Amelia Sofia Nurlita: *Pertimbangan Majelis Hakim PTA Bandung No. 100/Pdt.G/2015/Pta.Bdg Terhadap Putusan PA Cianjur No. 207/Pdt.G/2014.Pa.Cjr Tentang Objek Sengketa Waris*

Penelitian ini dilatarbelakangi adanya pembatalan putusan PA Cianjur oleh PTA Bandung dalam memeriksa perkara objek sengketa waris. Penggugat sebagai ahli waris mengajukan gugatan ke PA Cianjur agar objek sengketa dialihkan menjadi milik Penggugat, namun gugatan tersebut tidak dikabulkan. Kemudian Penggugat mengupayakan banding ke PTA Bandung dan dalam menyelesaikan perkara ini, PTA Bandung membatalkan putusan PA Cianjur dengan mengadili sendiri menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim, landasan hukum hakim dan relevansi antara putusan PA Cianjur dengan PTA Bandung dalam perkara objek sengketa waris.

Penelitian ini berdasarkan kepada kerangka pemikiran bahwa hakim dalam memeriksa perkara harus memberikan pertimbangan yang sebenar-benarnya agar dapat menghasilkan putusan yang memiliki nilai keadilan bagi para pihak, karena pada dasarnya para pihak yang mengajukan perkara adalah mereka yang menuntut suatu keadilan terhadap perkaranya. Keadilan merupakan salah satu tujuan dari setiap sistem hukum yang paling penting. Selain keadilan, terdapat tujuan hukum lainnya seperti kemanfaatan dan kepastian hukum. Idealnya, tiga dasar tujuan hukum itu seyogyanya dapat diterapkan dalam setiap putusan hakim.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode analisis isi, yang bersumber dari dokumen atau bahan bacaan, dalam hal ini penulis menggunakan putusan PA Cianjur dan PTA Bandung tentang perkara objek sengketa waris. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi dengan cara pengumpulan data dengan mencari naskah putusan yang berupa salinan putusan PA Cianjur dan PTA Bandung serta studi pustaka dengan cara pengumpulan data yang bersumber dari buku, jurnal, karya ilmiah, skripsi, artikel, dan bahan pustaka lainnya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembatalan putusan PA Cianjur oleh PTA Bandung dalam perkara objek sengketa waris ini dilatarbelakangi oleh perbedaan fokus dalam pertimbangan hakim dan landasan hukum yang digunakan. Pertimbangan majelis hakim tingkat pertama dalam mengabulkan gugatan Penggugat dan menolak selainnya adalah dengan melihat dari fakta yang ada di persidangan dan berlandaskan kepada pembuktian yang diajukan oleh para pihak. Landasan hukum yang digunakan adalah UU, KUHPer, KHI, SEMA, dan Yurisprudensi MA. Adapun yang menjadi pertimbangan majelis hakim tingkat banding dalam membatalkan putusan PA Cianjur dengan amar menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima adalah dari jawaban Tergugat sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat kabur. Landasan hukum yang digunakan adalah HIR, R.Bg, dan SEMA. Selain itu, putusan PA dan PTA sudah relevan dengan asas sebuah putusan, karena pembatalan terjadi karena perbedaan fokus dalam pertimbangan.